



PUTUSAN

Nomor 217/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata secara E Court pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Hj. Dian Pujiwati, Perempuan, 58 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1965, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raya Pulo Ribung, Rt.003/Rw.017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. SAIFUDIN S.H., dan 2. TEGUH, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SAIFUDIN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Batu Ceper II No. 05 RT.009/RW.001, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Bekasi, berkantor di Jalan A. Yani, No.15, Gedung KCU Bekasi Lt.3, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

Tergugat I, Koko Prawira B adalah Pemimpin Kantor Wilayah 15 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 26 November 2007, No.33 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan, No.23, Tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT BDG



dan dihadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta yang diterima dan dicatat oleh Menkumham RI dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0264697, Tanggal 26 April 2021, karenanya berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor di alamat Jalan Jatinegara Timur No.88, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Nikki Ramadhani Mahendra, 2. Ahmad Ghalib Gumilang Sakti, 3. Reny Desty Suryaningrum dan Muhammad Mirhan Ramadha, masing-masing pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.W15/12.1/034, tertanggal Jakarta, 19 Juni 2023;

2. PT. Danata Solusi Bersama, berkantor di Jalan Tanjung Duren Barat IV, No.22A, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat-11470, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Tergugat II, dalam hal ini diwakili oleh Fadri Effendy, Direktur PT. Danata Solusi Bersama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 05 Tanggal 18 Juni 2021 serta telah disahkan dengan Keputusan Menkumham RI, Nomor: AHU-0039584.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, PT. Danata Solusi Bersama;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 20 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat I pada angka 4 huruf a jawaban dan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat beserta perubahan gugatannya adalah tidak

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat beserta perubahan gugatannya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.828.500,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Bks jo Nomor 20/Bdg/2024/PN Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo*. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Maret 2024 dan Terbanding II semula Tergugat II dikirim oleh Jurusita Pengganti melalui Surat Tercatat sesuai Pasal 17 ayat (2) Perma No.7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Maret 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Maret 2024 dan Terbanding II semula Tergugat II dikirim oleh Jurusita Pengganti melalui Surat Tercatat sesuai Pasal 17 ayat (2) Perma No.7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 20 Maret 2024 secara elektronik

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi. Selanjutnya Kontra Memori Banding telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Maret 2024;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding I semula Tergugat I dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024 dan Terbanding II semula Tergugat II dikirim oleh Jurusita Pengganti melalui Surat Tercatat sesuai Pasal 17 ayat (2) Perma No.7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 15 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

- Menolak putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 206/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 20 Februari 2024.
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.206/Pdt.G/2023/PN Bks;
2. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Menerima dalil yang disampaikan oleh TERBANDING I/TERGUGAT I dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada PEMBANDING/PENGGUGAT.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah mempelajari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 20 Pebruari 2024 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding para pihak, Majelis Hakim Banding memberikan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara secara keseluruhan, termasuk bagian eksepsi dan pokok perkara, baik terhadapnya diajukan keberatan banding ataupun tidak diajukan keberatan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima dengan alasan Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur, yang mana eksepsi Tergugat I pada angka 4 huruf a bahwa dinyatakan jika pada butir 1 halaman 1 Gugatan Penggugat dinyatakan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2009 Penggugat mengajukan permohonan fasilitas Modal Kerja Non KUK kepada Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor.2009.025.181-PGD ditanda tangani pada tanggal 14 Desember 2009 bukan pada tanggal 25 November 2009 dan dari alat bukti persangkaan yang didapat dari kebenaran isi bukti surat bertanda T,I-5 yang diajukan Tergugat I dan Lampiran bukti surat bertanda P-3 yang diajukan Penggugat, yang keduanya menunjuk pada Perjanjian Kredit Nomor: 2009.025.181-PGD tertanggal Bekasi, 14 Desember 2009 yang juga didukung keterangan saksi Penggugat Drs Sapta Wijaya dan Ariffian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat I tentang tanggal

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor: 2009.025.181-PGD adalah tanggal 14 Desember 2009 dan bukan dibuat pada tanggal 25 Desember 2009 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat pada angka 1 posita Gugatan beserta perubahan Gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), menurut Majelis Hakim Banding adalah pertimbangan yang tidak tepat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang tanggal Perjanjian Kredit Nomor: 2009.025.181-PGD adalah tanggal 14 Desember 2009 dan bukannya tanggal 25 Desember 2009, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat tidaklah tepat apabila Gugatan Penggugat pada angka 1 posita Gugatan dan perubahan Gugatannya menjadi tidak Jelas dan kabur (*obscuur libel*) yang mengakibatkan Gugatan menjadi Tidak Dapat Diterima, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusannya dibatalkan maka Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan mempertimbangkan bagian Eksepsi dan bagian pokok perkaranya;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atau sanggahan, tetapi eksepsi tersebut tidak mengenai kewenangan hakim;

Menimbang, bahwa menurut pasal 136 HIR Eksepsi/sanggahan yang dilaksanakan oleh pihak Tergugat, terkecuali mengenai kewenangan hakim tidak boleh dilaksanakan dan dipertimbangkan sendiri sendiri secara terpisah melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dalam mempertimbangkan materi pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matige Daad*) sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT BDG



perubahan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa ternyata semua bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hanya berupa foto copy saja dalam persidangan perkara *a quo* tanpa ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim untuk dicocokkan dengan foto copy bukti surat yang telah bermeterai tersebut, maka dikesampingkan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yaitu kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3679/K/Pdt/1985, tanggal 14 Nopember 1987 yaitu surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II membantahnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, karena baik pemberian fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat maupun pengalihan piutang (Cessie) oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah dilaksanakan dengan tidak ada bukti aslinya (bukti T-II-2) sehingga bantahan Terbanding II semula Tergugat II tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam pasal 163 HIR yang mengandung asas "siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang hanya berupa foto copy bermeterai tanpa ditunjukkan aslinya dan menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi Drs Sapta Wijaya dan Ariffian.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo* baik alat bukti yang berkenaan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun alat bukti yang berkenaan dengan dalil-dalil bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti lain yang tidak relevan akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan pada tanggal 25 November 2009 mengajukan permohonan fasilitas kredit Modal Kerja Non KUK kepada Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No: 2009.025.181-PGD, pada kenyataannya Perjanjian Kredit tersebut ditanda tangani pada tanggal 14 Desember 2009 bukan tanggal 25 November 2009, hal mana didapat dari alat bukti persangkaan tentang kebenaran isinya pada bukti surat bertanda T.I-5 yang diajukan Tergugat I dan Lampiran bukti surat bertanda P.3 yang diajukan Penggugat yang keduanya menunjuk pada Perjanjian Kredit No: 2009.025.181-PGD, tertanggal Bekasi, 14 Desember 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat Drs Sapta Wijaya dan Ariffian masing-masing menyatakan didepan persidangan dibawah sumpah jika keduanya pernah diajak suami Penggugat Hunain Aziz, SE. ke Bank BNI/Tergugat I walaupun keduanya menyatakan tidak tahu persis untuk urusan apa waktu itu;

Menimbang, bahwa disamping persangkaan terhadap kedua alat bukti surat yang diajukan oleh pihak-pihak yang saling berlawanan dalam perkara *a quo*, maka persangkaan adanya hubungan hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I juga bisa didapat dari keterangan dari kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, namun tidak ada bukti sah lain dari Penggugat yang dapat membuktikan dalil pokok Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Petitum Pokok Gugatan Penggugat/Pembanding Perbuatan Melawan Hukum tidak Terbuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun bukan sebagai alat bukti yang sah dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*, maka bukti bertanda P.I-5 dan Lampiran bukti surat bertanda P.3 serta keterangan dua saksi Penggugat dipersidangan dibawah sumpah dapat menjadi persangkaan tentang kebenaran adanya Perjanjian Kredit Nomor: 2009.025.181-PGD tertanggal Bekasi 14 Desember 2009, namun tidak ada bukti-bukti lain dari Penggugat yang dapat membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Petitum Pokok Gugatan Penggugat/Pembanding tentang Perbuatan Melawan Hukum tidak terbuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dari Penggugat tidak cukup mendukung tuntutan pokok Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Gugatan Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan atau petitum Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Juncto Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 serta Ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 206/Pdt.G./2023/PN. Bks. tanggal 20 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 yang terdiri dari MOCH.MAWARDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum., dan POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh YANA HEDIYANA,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.,

MOCH.MAWARDI, S.H.,M.H.,

T.T.D

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

T.T.D

YANA HEDIYANA, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Proses..... Rp.130.000,00 +

J u m l a h Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)